

BUPATI PASAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

TATA KELOLA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa potensi perikanan memberikan kontribusi yang nyata dalam menopang pembangunan ekonomi daerah sehingga perlu dilakukan tata kelola yang baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa setiap masyarakat berhak melakukan pengembangan usaha di bidang perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dan menjamin kepastian hukum dalam tata kelola perikanan perlu diatur dengan peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Perikanan;

Mengingat

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
- 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);

 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN dan BUPATI PASAMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA KELOLA PERIKANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
- 2. Bupati adalah Bupati Pasaman
- 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

- 6. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
- 7. Pembudidaya Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan dengan kriteria yang ditentukan.
- 8. Kemitraan adalah kerja sama dalam pengelolaan perikanan dalam rangka Pemberdayaan Nelayan Kecil yang dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.
- 9. Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah badan usaha yang dibentuk oleh Pembudidaya Ikan Kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.
- 10. Penyuluhan Perikanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- 11.Usaha Pembudidayaan Ikan, adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya, dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, atau mengawetkannya, untuk tujuan komersial;
- 12. Usaha Pengolahan Ikan, adalah usaha atau perlakuan pada saat ikan dipanen dan/atau pengolahaannya, baik secara tradisional yaitu pengolahan secara sederhana seperti pengeringan, pengasinan, pemindangan, pengasapan dan lain-lain maupun secara modern seperti pembekuan atau pengalengan, untuk tujuan komersial;

BAB II SUMBER DAYA PERIKANAN

Bagian Kesatu Lahan Pembudidayaan Ikan

Pasal 2

Untuk menjamin kepastian terselenggaranya perikanan diperlukan penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis perikanan.

Pasal 3

- (1) Penyediaan lahan pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Tata Ruang Wilayah yang berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan tata ruang wilayah yang mengakibatkan perubahan peruntukan lahan pembudidayaan ikan, lahan pengganti harus disediakan lebih dahulu di tempat lain sesuai dengan persyaratan teknis perikanan.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi lahan perikanan untuk kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua Pemanfaatan Air

- (1) Pemanfaatan Air untuk pembudidayaan ikan berdasarkan peruntukannya dibedakan menjadi:
 - a. pemanfaatan air sebagai media; dan
 - b. pemanfaatan air sebagai materi.
- (2) Pemanfaatan air sebagai media untuk pembudidayaan ikan terdiri atas:
 - a. waduk;
 - b. sungai;
 - d. rawa; dan
 - e. genangan Air lainnya.
- (3) Pemanfaatan air sebagai materi untuk pembudidayaan ikan terdiri atas penggunaan air di kolam, tambak atau tempat/wadah lain yang dapat diusahakan untuk Pembudidayaan Ikan.

- (4) Setiap orang yang melakukan pembudidayaan ikan dalam memanfaatkan air dan lahan wajib mengikuti standar teknis air dan lahan.
- (5) Standar teknis air dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan teknologi budidaya ikan dan jenis komoditas ikan.
- (6) Standar teknis air dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: a. volume dan/atau debit Air;
 - b. kriteria kebutuhan teknis dan keamanan pangan; dan
 - c. luas permukaan Air yang digunakan.
- (7) Ketentuan mengenai pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundng-undangan.

BAB III JENIS USAHA PERIKANAN

Pasal 5

- (1) Usaha Perikanan terdiri atas:
 - a. usaha pembudidayaan ikan;
 - b. usaha pengolahan ikan; dan
 - c. usaha pemasaran ikan.
- (2) Usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kegiatan pembudidayaan ikan air tawar.
- (3) Usaha pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat jenis kegiatan:
 - a. pengolahan ikan tradisonal; dan
 - b. pengolahan ikan modern.
- (4) Usaha pemasaran ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan rangkaian dari kegiatan pembelian, pengangkutan dan penjualan hasil produksi perikanan dengan tujuan komersial.

BAB IV PERIZINAN USAHA PERIKANAN

Pasal 6

(1) Setiap usaha perikanan baik yang berbentuk perorangan maupun yang melakukan usaha perikanan di wilayah Kabupaten Pasaman wajib memilki SIUP.

- (2) SIUP diberikan untuk masing-masing usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama pemegang izin melakukan usaha perikanan.
- (3) Usaha perikanan skala tertentu tidak diwajibkan memiliki SIUP.
- (4) Usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. usaha pembudidayaan ikan air tawar yang dilakukan oleh pembudidaya ikan dengan areal lahan tidak lebih dari 2 (dua) Hektar (ha);
 - b. usaha pengolahan hasil perikanan dengan kapasitas tidak lebih dari 5 ton;
 - c. usaha pemasaran hasil perikanan dengan kapasitas tidak lebih dari 5 ton.
- (5) Pembudidayaan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak diwajibkan memiliki SIUP, wajib mencatatkan kegiatannya kepada Dinas Perikanan.
- (6) Pembudidayaan, pengolahan dan pemasaran ikan yang telah dicatat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) diberi tanda daftar usaha perikanan.
- (7) Pelaksanaan perizinan usaha perikanan di Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGELOLAAN PERIKANAN

Bagian Kesatu

Penyediaan dan Pengembangan Benih Ikan dan Ikan Konsumsi

Pasal 7

- (1) Penyediaan dan pengembangan benih ikan dan ikan konsumsi dilakukan dengan mengutamakan produksi daerah.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan pengembangan usaha pembudidayaan ikan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan benih ikan dan ikan konsumsi.
- (3) Dalam hal usaha pembudidayaan ikan oleh masyarakat belum berkembang, Pemerintah Daerah membentuk unit pembudidayaan ikan.
- (4) Penyediaan benih ikan dapat dilakukan oleh Balai Benih Ikan dan Unit Pembenihan Rakyat yang memenuhi standar teknis.

Pasal 8

Ketentuan mengenai tata cara pemasukan dan pengeluaran benih ikan, calon induk ikan, dan/atau induk ikan ke dalam dan ke luar daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Budidaya Ikan

Pasal 9

- (1) Budidaya ikan merupakan usaha untuk menghasilkan produk perikanan.
- (2) Budidaya ikan dapat dilakukan oleh perseorangan, perusahaan perikanan serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus.
- (3) Budidaya ikan yang dilakukan oleh perseorangan maupun perusahan perikanan harus menerapkan standar Cara Budidaya Ikan yang Baik dan Benar.
- (4) Pengembangan budidaya ikan dapat dilakukan dalam suatu kawasan budidaya sesuai ketentuan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mendorong warga masyarakat untuk lebih meningkatkan pengembangan budidaya ikan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan budidaya ikan.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan badan usaha di bidang perikanan.

Bagian Ketiga

Panen, Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Pasal 11

- (1) Pembudidaya ikan dan perusahaan perikanan melakukan tata cara panen yang baik untuk medapatkan hasil dan mutu yang tinggi.
- (2) Pelaksanaan panen hasil budidaya agar mengikuti sistem standar mutu dan keamanan hasil perikanan.

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan unit pasca panen produk perikanan skala kecil.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan unit pasca panen yang memanfaatkan produk perikanan sebagai bahan baku pangan, pakan dan industri.

- (1) Pemerintah Daerah membina dan memfasilitasi berkembangnya pengolahan hasil perikanan dengan mengutamakan penggunaan bahan baku lokal.
- (2) Proses pengolahan hasil perikanan dan produk hasil pengolahan perikanan wajib memenuhi persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan.
- (3) Pemerintah Daerah membina terselenggaranya kemitraan antara industri pengolahan, pembudidayaan ikan dan/atau perusahaan yang menghasilkan produk perikanan yang digunakan sebagai bahan baku industri.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran ikan.
- (2) Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membina peningkatan produksi dan konsumsi ikan bagi masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dalam pemasaran ikan.

Bagian Keempat

Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungannya

Pasal 15

- (1) Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya merupakan penyelenggaraan pengendalian hama dan penyakit ikan dalam rangka menjaga dan memperbaiki keseimbangan antara faktor lingkungan, ketahanan ikan, serta hama penyakit ikan.
- (2) Pengendalian hama dan penyakit ikan dilakukan dengan pendekatan pencegahan, pengobatan dan pengaturan pemakaian obat ikan.
- (3) Dalam rangka mengefektifkan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengambil kebijakan pengendalian hama dan penyakit ikan.

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah dan masyarakat sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Obat Ikan

Pasal 17

- (1) Setiap pembudidaya ikan dilarang menggunakan obat-obatan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan menggunakan obat-obatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN

Bagian Kesatu Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 18

Pemerintah Daerah menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan bagi Pembudidaya Ikan Kecil, Pengolah, Pemasar dan keluarganya secara berkesinambungan.

Pasal 19

Program pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 adalah program pendidikan kewirausahaan di bidang perikanan bagi keluarga Pembudidaya Ikan Kecil, Pengolah dan Pemasar.

- (1) Program pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 adalah program pelatihan berdasarkan unit kompetensi.
- (2) Program pelatihan berdasarkan unit kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pembudidayaan ikan;

- b. pengolahan ikan; dan/atau
- c. pemasaran ikan.
- (3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan program pelatihan bagi Pembudidaya Ikan Kecil, Pengolah dan Pemasar dan keluarganya mengacu pada Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Penyuluhan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penyuluhan kepada Pembudidaya Ikan Kecil, pegolah dan pemasar.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran yang baik;
 - b. analisis kelayakan usaha;
 - c. kemitraan dengan pelaku usaha perikanan; dan
 - d. pengelolaan permodalan usaha dengan baik.

Pasal 22

- (1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan berkelanjutan melalui proses pembelajaran dengan memperhatikan kondisi setempat.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi materi yang meliputi ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, ekonomi, manajemen, hukum, dan pelestarian lingkungan.

Pasal 23

Pemerintah Daerah berkewajiban menempatkan tenaga penyuluh paling sedikit 1 (satu) orang dalam kawasan potensi perikanan.

BAB VII

PENUMBUHKEMBANGAN KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN KECIL, PENGOLAH DAN PEMASAR

Bagian Kedua

Penumbuhkembangan Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menumbuhkembangkan Pokdakan melalui :
 - a. fasilitasi pendirian Pokdakan;
 - b.fasilitasi pengembangan Pokdakan menjadi unit pelayanan pengembangan Pokdakan;
 - c. fasilitasi pengembangan Pokdakan atau unit pelayanan pengembangan Pokdakan menjadi koperasi perikanan;

Pasal 25

- (1) Pokdakan berkedudukan di Jorong atau Nagari.
- (2) Pokdakan berfungsi melayani kepentingan anggota dalam bidang teknis, usaha dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Dalam memfasilitasi pendirian Pokdakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a Pemerintah Daerah berkewajiban
 - a. pemberian identitas profesi Pembudidaya Ikan Kecil;
 - b. pemberian bantuan pembentukan Pokdakan;
 - c. pelaksanaan registrasi Pokdakan;
 - d. pemberian bantuan dalam penyusunan anggaran dan anggaran rumah tangga;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan manajerial.

- (1) Dalam memfasilitasi pengembangan Pokdakan menjadi unit pelayanan pengembangan Pokdakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat
 - (1) huruf b Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi dan membantu :
 - a. proses pembentukan Pokdakan menjadi unit pelayanan pengembangan;
 - b. penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan/atau
 - c. penyiapan manajerial, pengelolaan usaha, pendampingan, dan/atau legalitas usaha.
- (2) Unit pelayanan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gabungan dari paling sedikit 2 (dua) Pokdakan yang berada dalam 1 (satu) kecamatan.

- (3) Unit pelayanan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi melayani kepentingan anggota untuk memperoleh:
 - a. informasi;
 - b. kemitraan;
 - c. pelatihan dalam bidang usaha budidaya perikanan, Pengolahan dan Pemasaran; dan
- (4) Unit pelayanan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan di kecamatan dan/atau kabupaten.

- (1) Dalam memfasilitasi pengembangan Pokdakan atau unit pelayanan pengembangan Pokdakan menjadi koperasi perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat huruf c, Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi dan membantu:
 - a. proses pendirian badan hukum;
 - b. penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - c. penyiapan manajerial, pengelolaan usaha, pendampingan, dan / atau legalitas usaha; dan
 - d. pelaksanaan kemitraan dalam rangka membantu akses permodalan dan usaha.
- (2) Koperasi Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gabungan dari paling sedikit 2 (dua) anggota Pokdakan atau unit pelayanan pengembangan Pokdakan.
- (3) Koperasi perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

BAB VIII KEMITRAAN

- (1) Pemerintah Daerah berkewajian mendorong dan memfasilitasi Kemitraan Pembudidaya Ikan Kecil, Pengolah dan Pemasar.
- (2) Kemitraan Pembudidaya Ikan Kecil, Pengolah dan Pemasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. Koperasi Perikanan;
 - b. pelaku usaha perikanan atau non perikanan;

- c. lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan;
- d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan
- e. swasta.

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) mencakup:

- a. proses alih keterampilan bidang manajemen dan teknis;
- b. pemasaran;
- c. permodalan;
- d. sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola Kemitraan;
- e. tata niaga rantai pasok yang berkeadilan; dan/atau
- f. pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan program kemitraan bina lingkungan.

Pasal 30

Pola Kemitraan meliputi:

- a inti-plasma;
- b. perdagangan umum;
- c. bagi hasil; dan
- d. kerja sama operasional.

BAB IX

PENGAWASAN

- (1) Bupati wajib mengawasi pelaksanaan tugas yang dilimpahkannya kepada Dinas atau Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Dinas atau Unit Pelaksana Teknis Daerah yang telah ditetapkan melaksanakan tugas sebagaimana kewajiban yang diatur dalam Peraturan Daerah ini wajib menyampaikan laporan kepada Bupati dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Kepala Dinas atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah dalam melakukan pengawasan dilapangan dapat menunjuk pejabat dilingkungannya.
- (4) Bupati berkewajiban menetapkan pedoman pengawasan pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil.
- (5) Pedoman pengawasan pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan kecil diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman.

> Ditetapkan di Lubuk Sikaping pada tanggal 's Januari 2021 BUPATI PASAMAN,

YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping pada tanggal ^{1\$} Januari 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN,

MARA ONDAK

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT (.5. / .93 / 2020)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN NOMOR1... TAHUN 2021

TENTANG TATA KELOLA PERIKANAN

I. UMUM

Pembangunan perikanan di Kabupaten Pasaman diarahkan untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan petani dan pembudidaya ikan kecil. Selama ini petani dan pembudidaya ikan kecil telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan perikanan dan kelautan serta pembangunan ekonomi masyarakat perdesaan.

Pengelolaan perikanan sangat bergantung pada sumber daya ikan yang pemanfaatannya dilakukan oleh petani dan pembudidaya ikan kecil. Permasalahan yang dihadapi petani ikan, antara lain adalah ancaman ketersediaan bahan pangan ikan, pemasaran, penumpukan hasil panen, serta perubahan iklim dan cuaca. Adapun yang dihadapi oleh pembudidaya ikan kecil, terutama terletak pada jaminan terhadap bebas penyakit, bebas cemaran, ketersediaan induk, bibit/benih, dan pakan yang terjangkau. Persoalan tersebut diperparah dengan adanya perubahan musim, kualitas lingkungan, dan kepastian status lahan.

Secara faktual petani kecil dan pembudidaya ikan kecil mayoritas miskin, serta prasarana, sarana, akses pendanaan, dan pembiayaan terbatas. Sehubungan dengan itu, tingkat pendapatan petani kecil dan pembudidaya ikan kecil berdampak langsung kepada keluarganya yang sangat menggantungkan hidup mereka pada hasil usaha perikanan. Isteri/suami dan anak dari petani dan pembudidaya ikan kecil pada umumnya melakukan usaha pengolahan secara sederhana/tradisional dari hasil tangkapan atau budi daya untuk mendapatkan nilai tambah, dan kemudian dipasarkan di pasar tradisional dengan harga yang relatif rendah untuk mendukung ekonomi keluarganya. Atas dasar permasalahan yang dihadapi oleh petani dan pembudidaya ikan kecil diperlukan pemberdayaan petani dan pembudidaya ikan kecil termasuk keluarganya yang melakukan pengolahan dan pemasaran.

Saat ini Peraturan Daerah terkait dengan pengaturan pengelolaan perikanan belum ada di Kabupaten Pasaman. Agar pemberdayaan oleh Pemerintah Daerah mencapai sasaran yang maksimal diperlukan pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "prinsip cara yang mudah" adalah tata cara mendapatkan kredit dan/atau pembiayaan yang dilakukan dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "prinsip bunga pinjaman yang rendah" adalah bunga pinjaman disesuaikan dengan suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "prinsip mempertimbangkan kemampuan Petani dan Pembudidaya Ikan Kecil" adalah penerapan dengan mempertimbangkan karakteristik dan siklus produksi. Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "skala tertentu" adalah usaha perikanan yang memiliki kriteria menurut lahan dan kapasitas hasil perikanan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan program pelatihan berdasarkan unit kompetensi adalah melaksanakan pelatihan untuk medapatkan capaian persatuan unit dari standar kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "partisipatif" adalah penyelenggaraan penyuluhan yang melibatkan Petani dan Pembudidaya Ikan Kecil dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi.

Yang dimaksud dengan "berkelanjutan" adalah adalah penyelenggaraan penyuluhan dengan upaya secara terus menerus dan berkesinambungan agar pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku Petani dan Pembudidaya Ikan Kecil semakin baik dan sesuai dengan perkembangan sehingga terwujud kemandirian.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

```
Ayat (1)
           Cukup jelas
      Ayat (2)
           Cukup jelas
 Pasal 20
     Ayat (1)
           Cukup jelas
      Ayat (2)
           Cukup jelas
 Pasal 21
      Ayat (1)
           Cukup jelas
      Ayat (2)
           Cukup jelas
     Ayat (3)
         Cukup jelas
Pasal 22
     Ayat (1)
          Cukup jelas
     Ayat (2)
          Cukup jelas
     Ayat (3)
          Cukup jelas
     Ayat (4)
        Cukup jelas
Pasal 23
     Ayat (1)
        Cukup jelas
     Ayat (2)
          Cukup jelas
     Ayat (3)
        Cukup jelas
Pasal 24
    Cukup jelas
```

```
Ayat (1)
           Cukup jelas
     Ayat (2)
           Cukup jelas
     Ayat (3)
          Cukup jelas
Pasal 26
     Ayat (1)
           Cukup jelas
     Ayat (2)
         Cukup jelas
Pasal 27
     Ayat (1)
          Cukup jelas
     Ayat (2)
           Cukup jelas
     Ayat (3)
          Cukup jelas
     Ayat (4)
         Cukup jelas
Pasal 28
     Ayat (1)
          Cukup jelas
     Ayat (2)
          Cukup jelas
Pasal 29
     Ayat (1)
          Cukup jelas
     Ayat (2)
          Cukup jelas
Pasal 30
     Cukup jelas
Pasal 31
     Ayat (1)
          Cukup jelas
```

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35

Yang dimaksud sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 38

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN NOMOR ..!..